



**PUTUSAN**

Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Septian Yudha Abdi Negara Bin Salino;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Keputih Tegal Timur Baru Gg. 1 No. 18 A Kel.  
Keputih Kec. Sukolilo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokad dan Para Legal dari "**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**" beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby., tertanggal 07 November 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2186/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN YUDHA ABDI NEGARA Bin SALINO** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SEPTIAN YUDHA ABDI NEGARA Bin SALINO** berupa **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) poket plastic klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,85 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 2 (dua) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah handphone OPPO;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **SEPTIAN YUDHA ABDI NEGARA Bin SALINO** pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 17:30 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota. Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY (DPO) sebanyak 12 (dua belas) poket plastik klip dengan berat yang bervariasi untuk kemudian diserahkan kepada pembeli berdasarkan perintah dari MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12:00 WIB, MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY menghubungi terdakwa dengan maksud meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa membantu MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bagian dengan berat yang bervariasi, dan terdakwa mendapatkan upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya sehingga saksi

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IFIT KAMARUDIN** dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi yang ada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan diatas lantai kamar kos MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY. Namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **06279/NNF/2023** tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **DIAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 23247/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23248/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- barang bukti nomor : 23249/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
- barang bukti nomor : 23250/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 23251/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;
- barang bukti nomor : 23252/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
- barang bukti nomor : 23253/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 23254/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- barang bukti nomor : 23255/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
- barang bukti nomor : 23256/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23257/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 23258/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;

dengan kesimpulan bahwa kedua belas barang bukti diatas dengan total berat bersih: **0,85 (nol koma delapan lima) gram positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## Kedua

Bahwa terdakwa **SEPTIAN YUDHA ABDI NEGARA Bin SALINO** pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota. Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di sekitar Jl. Keputih Tegal Surabaya sehingga saksi **IFIT KAMARUDIN** dan timnya dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap para terdakwa di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota. Surabaya. Ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi yang ada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan berada didalam 1

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak kecil warna hitam dan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan diatas lantai kamar kos MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY (DPO). Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik MAULANA RULLY FIRMANSYAH Alias RULLY (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa diberi berupa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, menyediakan narkoba sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap terhadap 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **06279/NNF/2023** tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 23247/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23248/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- barang bukti nomor : 23249/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
- barang bukti nomor : 23250/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 23251/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;
- barang bukti nomor : 23252/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
- barang bukti nomor : 23253/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram;
- barang bukti nomor : 23254/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 23255/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
- barang bukti nomor : 23256/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23257/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 23258/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;

dengan kesimpulan bahwa kedua belas barang bukti diatas dengan total berat bersih: **0,85 (nol koma delapan lima) gram positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ifit Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB, di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya karena menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi yang ada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan diatas lantai kamar kos Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima / mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) dengan tujuan untuk menjualkan sebanyak  $\pm 2$  (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) berupa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Arfian Adi Nugraha**, dibacakan sesuai BAP tanggal 04 Agustus 2023 sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB, di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya karena menyimpan atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi yang ada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan diatas lantai kamar kos Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima / mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) dengan tujuan untuk menjualkan sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) berupa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB, di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya karena menyimpan atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi yang ada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan diatas lantai kamar kos Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima / mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) dengan tujuan untuk menjualkan sebanyak  $\pm 2$  (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 12 (dua belas) poket plastic klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,85 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah handphone OPPO, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06279/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 23247/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23248/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- barang bukti nomor : 23249/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
- barang bukti nomor : 23250/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 23251/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;
- barang bukti nomor : 23252/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
- barang bukti nomor : 23253/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 23254/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- barang bukti nomor : 23255/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
- barang bukti nomor : 23256/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23257/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 23258/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;

Dengan kesimpulan bahwa kedua belas barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,85 (nol koma delapan lima) gram positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB, di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya karena menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi yang ada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan diatas lantai kamar kos Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima / mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) dengan tujuan untuk menjualkan sebanyak  $\pm 2$  (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Septian Yudha Abdi Negara Bin Salino, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB, di Jl. Keputih Tegal Gg. 4 No. 1 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya, karena menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi yang ada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan disamping tempat tidur, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO ditemukan diatas lantai kamar kos Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO). Bahwa narkotika tersebut adalah milik Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima / mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) dengan tujuan untuk menjualkan sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali. Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Maulana Rully Firmansyah Alias Rully (DPO) berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06279/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 23247/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23248/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- barang bukti nomor : 23249/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
- barang bukti nomor : 23250/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 23251/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;
- barang bukti nomor : 23252/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
- barang bukti nomor : 23253/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram;
- barang bukti nomor : 23254/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- barang bukti nomor : 23255/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
- barang bukti nomor : 23256/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 23257/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 23258/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;

Dengan kesimpulan bahwa kedua belas barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,85 (nol koma delapan lima) gram positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 12 (dua belas) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,85 gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam; 1 (satu) buah tas warna hitam; 1 (satu) buah kotak kardus kecil; 2 (dua) pack plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik; dan 1 (satu) buah handphone OPPO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;  
Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;  
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Septian Yudha Abdi Negara Bin Salino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Septian Yudha Abdi Negara Bin Salino, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) poket plastic klip bersi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,85 gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
  - 2 (dua) pack plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO;

Dimusnahkan;

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 28 November 2023, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 2186/Pid.Sus/2023/PN Sby.